



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI
HASIL PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Per Desa Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan retribusi lainnya yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
16. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD.

Pasal 5

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 6

Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai Alokasi Dana Desa kepada Desa.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang diperoleh dari 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus, pagu ADD dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Pagu Alokasi Dana Desa (ADD)}_{Kab} = 10\% \times (DP_{Kab} - DAK_{Kab})$$

Keterangan:

ADD_{Kab} = Alokasi Dana Desa Kabupaten;

DP_{Kab} = Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten;

DAK_{Kab} = Dana Alokasi Khusus Kabupaten.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, kesulitan geografis dan keberhasilan penyelenggaraan Keuangan Desa untuk masing-masing Desa di Kabupaten Pulau Morotai.

- (3) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa dirumuskan dengan:

$$ADD_a = ADDM + ADDP_a$$

Keterangan:

ADD_a = Alokasi Dana Desa yang diterima Desa “a”;

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing Desa;

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”.

- (4) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Alokasi Minimal yang diterima masing-masing Desa yang diperoleh dari 60% (enam puluh perseratus) pagu indikatif Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Pualu Morotai dapat dirumuskan:

$$ADDM = \frac{60\% \times ADD_{Kab}}{\sum \text{Desa dalam Kabupaten}}$$

Keterangan:

$ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing-masing Desa.

- (5) Variable-variabel Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan bobot masing-masing:

- a. indeks jumlah penduduk = 10% (sepuluh perseratus);
- b. indeks jumlah penduduk miskin = 50% (lima puluh perseratus);
- c. indeks luas wilayah = 15% (lima belas perseratus);
- d. indeks kesulitan geografis = 25% (dua puluh lima perseratus).

- (6) Alokasi berdasarkan Formula atau Alokasi Proporsional yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh dari 40% (empat puluh perseratus) Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa Kabupaten dikalikan jumlah bobot masing-masing Desa yang mempunyai variable setiap Desa dan dapat dirumuskan dengan:

$$ADDP_a = 40\% \times ADD_{kab} \times \{(0,10 \times Z_{1.a}) + (0,50 \times Z_{2.a}) + (0,15 \times Z_{3.a}) + (0,25 \times Z_{4.a})\}$$

Keterangan:

$ADDP_a$ = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa “a”;

$Z_{1.a}$ = Bobot Variabel *jumlah Penduduk Desa “a”*;

$Z_{2.a}$ = Bobot Variabel *jumlah Penduduk Miskin Desa “a”*;

$Z_{3.a}$ = Bobot Variabel *Luas Wilayah Desa “a”*;

$Z_{4.a}$ = Bobot Variabel *Kesulitan Geografis Desa “a”*.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada Bank Umum Pemerintah untuk menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang diikuti dengan nama Desa yang bersangkutan.
- (3) Pembukaan Rekening Kas Desa pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD kepada SKPD dilampirkan dengan:
 - a. asli Rekening Koran dari RKD; dan
 - b. salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukkan Bank tempat RKD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dilaksanakan, sebagai berikut:
 - a. Gaji disalurkan setiap bulan;
 - b. Operasional disalurkan per Triwulan.

Pasal 11

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan setelah Kepala Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Triwulan I/tahap I:
 - 1) laporan realisasi penyerapan APBDes tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap II tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - 3) Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - 4) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran berjalan;

- 5) Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah ditetapkan dengan menggunakan SISKEUDes.
- b. Triwulan berikutnya/Tahap II, III dan IV dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 12

- (1) Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer rekening Desa.
- (2) Permintaan Pembayaran Insentif, Tunjangan dan Gaji dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada Penerima.
- (3) Permintaan Pembayaran atas pengadaan berupa barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada rekanan penyedia barang dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan sesuai ketentuan dan prosedur penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP dan SPM oleh PTPKD.
- (2) Berdasarkan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Perncairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat Minggu Keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling Minggu Keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati menunjuk Instansi Teknis yang menangani tentang Desa untuk melakukan pemanggilan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk menanyakan dan melakukan pembinaan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyaluran alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening Kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. SiLPA Alokasi Dana Desa.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan Sanksi Administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan atau penyimpangan dari hasil musyawarah pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. penyiapan uang dalam bentuk Depositi lebih dar 2 (dua) bulan.
- (3) SiLPA Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

FORNICHLY REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYALURAN, PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL
 PAJAK PER DESA DI KABUPATEN PULAU
 MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR : PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PAGU DBH	TOTAL PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 5)	
1	MOROTAI SELATAN	GOTALAMO	539,432,000	27,658,665	567,090,665	
2	MOROTAI SELATAN	DARUBA	517,289,000	20,679,125	537,968,125	
3	MOROTAI SELATAN	DARAME	407,327,000	23,983,004	431,310,004	
4	MOROTAI SELATAN	WAWAMA	523,607,000	25,691,087	549,298,087	
5	MOROTAI SELATAN	PANDANGA	426,705,000	22,071,534	448,776,534	
6	MOROTAI SELATAN	JUANGA	412,106,000	22,906,269	435,012,269	
7	MOROTAI SELATAN	TOTODOKU	681,184,000	41,765,024	722,949,024	
8	MOROTAI SELATAN	MOMOJIU	490,027,000	31,983,170	522,010,170	
9	MOROTAI SELATAN	SABATAI BARU	507,830,000	26,962,461	534,792,461	
10	MOROTAI SELATAN	SABATAI TUA	509,510,000	19,658,499	529,168,499	
11	MOROTAI SELATAN	DAEO	580,562,000	34,776,736	615,338,736	
12	MOROTAI SELATAN	DEHEGILA	441,810,000	19,286,716	461,096,716	
13	MOROTAI SELATAN	PILOWO	443,911,000	25,691,087	469,602,087	
14	MOROTAI SELATAN	GALO-GALO	393,380,000	34,080,531	427,460,531	
15	MOROTAI SELATAN	KOLORAY	420,987,000	21,429,627	442,416,627	
16	MOROTAI SELATAN	YAYASAN	449,466,000	35,788,615	485,254,615	
17	MOROTAI SELATAN	JOUBELA	642,085,000	29,885,809	671,970,809	
18	MOROTAI SELATAN	AHA	417,447,000	32,688,122	450,135,122	
19	MOROTAI SELATAN	MUHAJIRIN	377,081,000	33,691,254	410,772,254	
20	MOROTAI SELATAN	MANDIRI	427,413,000	40,372,615	467,785,615	
21	MOROTAI SELATAN	FALILA	401,743,000	20,121,451	421,864,451	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PAGU DBH	TOTAL PAGU	KET
1	2	3	4	5	(6 = 4 + 5)	7
22	MOROTAI SELATAN	SABALA	394,902,000	18,914,934	413,816,934	
23	MOROTAI SELATAN	DAEO MAJIKO	483,670,000	27,092,244	510,762,244	
24	MOROTAI SELATAN	MORODADI	443,181,000	24,298,678	467,479,678	
25	MOROTAI SELATAN	NAKAMURA	430,957,000	36,177,892	467,134,892	
26	MOROTAI SELATAN BARAT	WAYABULA	381,531,000	16,873,681	398,404,681	
27	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY	444,012,000	36,177,892	480,189,892	
28	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE KECIL	527,290,000	33,950,749	561,240,749	
29	MOROTAI SELATAN BARAT	CUCUMARE	426,267,000	16,873,681	443,140,681	
30	MOROTAI SELATAN BARAT	ARU IRIAN	416,209,000	21,375,330	437,584,330	
31	MOROTAI SELATAN BARAT	WARINGIN	436,623,000	23,602,474	460,225,474	
32	MOROTAI SELATAN BARAT	TUTUHU	503,319,000	30,145,304	533,464,304	
33	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO GERONG	465,772,000	22,071,534	487,843,534	
34	MOROTAI SELATAN BARAT	NGELE-NGELE BESAR	392,823,000	18,962,294	411,785,294	
35	MOROTAI SELATAN BARAT	RAJA	507,840,000	33,393,075	541,233,075	
36	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO DALAM	388,642,000	19,982,921	408,624,921	
37	MOROTAI SELATAN BARAT	USBAR PANTAI	372,559,000	23,092,161	395,651,161	
38	MOROTAI SELATAN BARAT	TILEY PANTAI	433,649,000	22,395,956	456,044,956	
39	MOROTAI SELATAN BARAT	CIO MALOLEO	455,244,000	21,699,752	476,943,752	
40	MOROTAI SELATAN BARAT	BOBULA	437,332,000	16,501,898	453,833,898	
41	MOROTAI JAYA	PANGEO	537,343,000	27,805,943	565,148,943	
42	MOROTAI JAYA	SOPI	455,631,000	28,679,292	484,310,292	
43	MOROTAI JAYA	BERE BERE KECIL	449,751,000	25,940,023	475,691,023	
44	MOROTAI JAYA	TITIGOGOLI	526,667,000	31,295,713	557,962,713	
45	MOROTAI JAYA	HAPO	615,182,000	31,295,713	646,477,713	
46	MOROTAI JAYA	LIBANO	420,286,000	20,679,125	440,965,125	
47	MOROTAI JAYA	ARU	491,914,000	29,401,739	521,315,739	
48	MOROTAI JAYA	TOWARA	457,121,000	32,186,557	489,307,557	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PAGU DBH	TOTAL PAGU	KET
1	2	3	4	5	(6 = 4 + 5)	7
49	MOROTAI JAYA	CENDANA	581,795,000	33,393,075	615,188,075	
50	MOROTAI JAYA	PODIMOR PADANGE	392,231,000	21,699,752	413,930,752	
51	MOROTAI JAYA	SOPI MAJIKO	476,238,000	22,071,534	498,309,534	
52	MOROTAI JAYA	GORUGO	412,210,000	25,894,474	438,104,474	
53	MOROTAI JAYA	LOLEO	657,272,000	34,080,531	691,352,531	
54	MOROTAI JAYA	CEMPAKA	472,462,000	16,501,898	488,963,898	
55	MOROTAI UTARA	BERE-BERE	401,413,000	29,189,605	430,602,605	
56	MOROTAI UTARA	SAKITA	486,155,000	25,003,630	511,158,630	
57	MOROTAI UTARA	TAWAKALI	416,068,000	24,298,678	440,366,678	
58	MOROTAI UTARA	YAO	492,671,000	31,983,170	524,654,170	
59	MOROTAI UTARA	BIDO	432,292,000	24,994,883	457,286,883	
60	MOROTAI UTARA	GORUA	508,925,000	27,100,991	536,025,991	
61	MOROTAI UTARA	KORAGO	374,362,000	23,109,656	397,471,656	
62	MOROTAI UTARA	LUSUO	527,376,000	31,286,966	558,662,966	
63	MOROTAI UTARA	KENARI	683,585,000	24,298,678	707,883,678	
64	MOROTAI UTARA	LOLEO JAYA	668,847,000	31,983,170	700,830,170	
65	MOROTAI UTARA	MABA	402,690,000	30,590,761	433,280,761	
66	MOROTAI UTARA	TANJUNG SALEH	387,109,000	20,121,451	407,230,451	
67	MOROTAI UTARA	GOA HIRA	381,092,000	23,092,161	404,184,161	
68	MOROTAI UTARA	GORUA SELATAN	473,617,000	18,962,294	492,579,294	
69	MOROTAI TIMUR	BUHO-BUHO	436,808,000	28,493,400	465,301,400	
70	MOROTAI TIMUR	WEWEMO	417,996,000	31,295,713	449,291,713	
71	MOROTAI TIMUR	MIRA	388,013,000	29,198,352	417,211,352	
72	MOROTAI TIMUR	LIFAO	463,691,000	32,688,122	496,379,122	
73	MOROTAI TIMUR	RAHMAT	489,238,000	33,578,966	522,816,966	
74	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI TUA	454,376,000	24,298,678	478,674,678	
75	MOROTAI TIMUR	SANGOWO	538,836,000	19,658,499	558,494,499	
76	MOROTAI TIMUR	SAMBIKI BARU	544,433,000	27,092,244	571,525,244	
77	MOROTAI TIMUR	SANGOWO BARAT	443,320,000	31,286,966	474,606,966	
78	MOROTAI TIMUR	SANGOWO TIMUR	411,229,000	16,873,681	428,102,681	

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD	PAGU DBH	TOTAL PAGU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 + 5)	
79	MOROTAI TIMUR	SESELI JAYA	428,023,000	22,460,812	450,483,812	
80	MOROTAI TIMUR	HINO	423,289,000	34,785,483	458,074,483	
81	MOROTAI TIMUR	GOSOMA MALUKU	414,064,000	30,608,257	444,672,257	
82	MOROTAI TIMUR	GAMLAMO	533,311,000	33,393,075	566,704,075	
83	MOROTAI TIMUR	DOKU MIRA	381,386,000	18,266,090	399,652,090	
84	PULAU RAO	POSI-POSI	504,421,000	34,275,170	538,696,170	
85	PULAU RAO	ARU BURUNG	581,908,000	19,286,716	601,194,716	
86	PULAU RAO	LOU MADORO	551,613,000	33,578,966	585,191,966	
87	PULAU RAO	LEO-LEO	597,573,000	29,773,522	627,346,522	
88	PULAU RAO	SAMINYAMAU	521,014,000	32,186,557	553,200,557	
Total			41,459,571,000	2,364,774,587	43,824,345,587	

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI